

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan jalan bagi manusia untuk berpasang-pasangan. Sehingga hal itu menjadi suatu rangkaian kejadian hukum penting dalam kehidupan manusia.¹ Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan atau perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa².

Dalam kepustakaan, perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.³

Dalam hukum adat perkawinan sering juga disebut sebagai hubungan antara keluarga dan keluarga, hal ini terjadi karena pernikahan merupakan hal penting bagi masyarakat Indonesia, tidak hanya berhubungan dengan dua calon mempelai tetapi juga menyangkut orang tua dan saudara (keluarganya). Ter Har sendiri pernah berkata bahwa perkawinan itu hubungan yang memiliki urusan kerabat, masyarakat, pribadi dan keagamaan. Perkawinan

¹ I Gede Indra Baskara, I Made Suwita dan I ketut Sukadan, "Eksistensi Perkawinan Endogami Di Desa Adat Tenganan Peringsingan Karang Asem", *Jurnal Konstitusi Hukum*, 2, (Mei,2021), 379-383.

² Undang-Undang Perkawinan NO. 1 Tahun 1974 Ayat (1)

³ Catur Yuniyanto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018),3.

dalam hal ini memiliki hukum adat yang ada di masyarakat, akibat tersebut mulai berlaku ketika perkawinan dilangsungkan.⁴

Dalam Islam perkawinan merupakan anjuran kepada setiap manusia kerana bagi umat islam perkawinan sebagai penyempurna dari separuh agama. Oleh sebab itu, perkawinan sangat berpengaruh dan memiliki manfaat yang baik dalam kehidupan manusia, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang banyak. Perkawinan dalam islam sangat sederhana, akan tetapi budaya disetiap kelompok masyarakat memberikan respon yang berbeda-beda sebagai lambang dari suatu daerah. Salah satunya adalah Pernikahan Endogami dimana pernikahan ini merupakan suatu bentuk pernikahan yang berlaku dalam masyarakat yang hanya memperbolehkan anggota masyarakat kawin atau menikah dengan anggota lain dari golongannya sendiri.

Tegasnya, pernikahan ini adalah pernikahan antar kerabat atau pernikahan yang dilakukan antara sepupu yang masih memiliki satu keturunan, baik dari pihak ayah saudara (patrilineal) atau dari ibu saudara (matrilineal). Kaum kerabat boleh menikah dengan saudara sepupunya karena mereka yang terdekat dengan garis utama keturunan dipandang sebagai pengemban Tradisi kaum kerabat.⁵ Pernikahan ini masih dipertahankan karena dilatar belakangi oleh kebudayaan yang masih dipegang erat oleh masyarakat setempat.⁶

⁴ Ter Har, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Terjemahan Soebakti Poesponoto)*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1960), 158.

⁵ Syarifah Ema Rahmania, "Multikulturalisme dan Hegemoni Politik Pernikahan Endogami", *Walisono: Jurnal Implikasi Dalam Dakwah Islam*, 2, (November, 2014), 437.

⁶ Anugrah Mattewakkang, "Sistem Pernikahan (Studi Kasus pernikahan Endogami Pada Masyarakat Jeneponto)", *Jurnal Phinisi Integration Review*, 3, (Oktober,2021), 375.

Pilihan untuk melangsungkan pernikahan antar kerabat ini diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan kedua calon suami istri, ditambah dengan nasehat dokter ahli. Terlebih lagi dampak yang akan diakibatkan dalam perkawinan antar sepupu ini bisa memungkinkan semakin eratnya hubungan antar kekeluargaan namun disisi lain juga dapat merontokan hubungan kekeluargaan itu sendiri ditandai dengan adanya permasalahan dalam pernikahan tersebut.

Oleh sebab itu, untuk menghindari hal tersebut lebih baiknya keluarga-keluarga seorang muslim tidak tertutup dalam soal pernikahan. Sebuah keluarga mestinya menyambung pernikahan dengan keluarga lain yang bukan berasal dari satu keturunan agar jalinan hubungan sosial dan kemasyarakatan semakin kokoh.⁷ Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera ditandai oleh hubungan sosial antar mereka.⁸

Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Hal itu dapat dilakukan dengan menyelaraskan ketiganya yakni esensi ruhaniyah manusia, motivasi dan tujuan yang akan diraih dalam pernikahan. Apabila yang sedemikian itu terlaksana maka akan terjamin pernikahannya akan kekal dan bahagia (harmonis).

Pernikahan adalah perasaan fitri dan naluri yang harus dipenuhi dalam koridor syariat dan agama Allah. Pernikahan antar kerabat dekat bisa memperlemah rangsangan suami-istri, yang terkadang membuat hubungan keduanya menjadi dingin. Apalagi jika suami istri itu dulunya tumbuh bersama dibawah satu atap. Juga, pernikahan antar kerabat dekat bisa

⁷ A. Darussalam, "Pernikahan Endogami Perspektif Islam Dan Sains", *TAHDIS*,1 (2017),11.

⁸ Sudariyanto, S.Pd, *Interaksi Sosial* (Semarang: Alprin,2010),3.

memicu penyakit keturunan. Namun, pernikahan antar kerabat mempunyai sisi positif, disamping sisi negatif.

Aspek yang paling sering ditemukan dalam kasus perkawinan endogami adalah pernikahan dengan *bint 'amm* (sepupu dari garis ayah) seperti contohnya pernikahan dengan anak salah satu perempuan saudara ayah. Secara tradisional pernikahan seperti ini lebih disukai oleh kelompok suku, penduduk desa, dan komunitas keluarga dekat.⁹

Apabila ditelusuri dalam perkembangan maqashid syariah, maka diketahui bahwa perhatian terhadap maqashid syariah ini telah ada sejak masa Rasulullah SAW. Meskipun ketika itu belum menyebutkan tema maqashid secara jelas, tapi setidaknya maqashid syariah telah memberikan warna dan kontribusi yang dapat dijadikan ukuran bagi legalisasi hukum Islam sesuai dengan tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*dar'u al-mafasid wa jalbu al-manafi*). Salah satu contohnya tentang anjuran Rasulullah kepada pemuda yang sudah memiliki kemampuan untuk segera menikah.¹⁰

Kemudian, sejalan dengan penelitian ini bahwa dalam penelitian perkawinan antar sepupu di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan peneliti menggunakan unsur maqashid syariah untuk dijadikan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini, dengan berdasarkan pada lima unsur maqashid syariah yaitu, menjaga agama (*hifz diin*), menjaga jiwa (*hifz nafs*), menjaga akal (*hifz aql*), menjaga keturunan (*hifz nasl*) dan menjaga harta (*hifz mall*).

⁹ Halim Barakat, *Struktur Sosial Dan Institusi-Institusi Di Arab*, (Jakarta: Nusamedia, 2021), 54.

¹⁰ Suansar Khatib, "Konsep Maqasid Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syathibi", *Mizani: Wacana Hukum dan Keagamaan*, 1, (2018), 47.

Menurut fakta yang terjadi di lapangan khususnya di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dalam kasus perkawinan antar sepupu, peneliti melakukan observasi sementara, bahwa pada keluarga MS sering terjadi percekocokan dalam rumah tangganya berbeda dengan keluarga MH yang menjalani hubungan rumah tangganya dengan harmonis, keluarga RCP yang memiliki pertikaian dari kedua belah pihak keluarganya, keluarga FKS yang tidak bisa memiliki keturunan, serta keluarga AR yang mengalami perceraian. Tidak hanya itu, masyarakat yang melakukan perkawinan antar sepupu ini juga banyak berbagai macam alasan serta tanpa mengetahui lebih dalam dampak apa saja yang bisa diakibatkan dari pernikahan tersebut.

Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji dan meneliti mengenai Perkawinan antar sepupu yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Maqashid Syariah Terhadap Dampak dari Perkawinan antar Sepupu di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan”**

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik terjadinya perkawinan antar sepupu di Kecamatan Galis Kabupten Pamekasan?
2. Bagaimana dampak dari perkawinan antar sepupu di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

3. Bagaimana analisis terhadap dampak dari perkawinan antar sepupu di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan menurut maqashid syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik terjadinya perkawinan antar sepupu di Kecamatan Galis Kabupten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari perkawinan antar sepupu di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap dampak dari perkawinan antar sepupu di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan menurut maqashid syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka terdapat beberapa manfaat yang ingin peneliti teliti. Dalam hal ini adalah tentang analisi maqashid syariah terhadap dampak dari perkawinan antar sepupu yang terjadi di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan nilai guna bagi:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memeberikan pengalaman yang bermanfaat, serta dapat mengembangkan kemampuan seorang peneliti dalam bidang penelitian dan juga diharapkan dapat menambah pengetahuan, memperluas cakrawala ilmiah khususnya dalam bidang pengembangan intelektual.

2. IAIN Madura

Hasil dari penelitian ini untuk menjadikan salah satu sumber pengetahuan bagi kalangan mahasiswa, baik digunakan sebagai acuan refrensi untuk kepentingan perkuliahan maupun kepentingan penelitian yang memiliki ruang lingkup kesamaan dengan penelitian ini. Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai salah satu bahan ajar, tambahan bahan ajar serta mampu dijadikan sebagai bahan informasi tambahan yang berkenaan dengan analisis maqasid syariah terhadap dampak dari pernikahan sepupu di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat berupa pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep dan tujuan dari suatu perkawinan, khususnya terhadap pelaksana yang melakukan perkawinan antar sepupu di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

E. Definisi Istilah

Dalam judul penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan secara oprasional, oleh karena itu peneliti perlu memberikan batasan pengertian secara definitif agar dapat bisa lebih mudah dipahami dan dimengerti. dari beberapa istilah tersebut diantaranya:

1. Analisis

Analisis adalah suatu penafsiran terhadap perkembangan dalam pertumbuhan dan kemajuan kearah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan. Serta penguraian dalam suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri sampai pada hubungan antara bagian untuk memperoleh suatu pengertian yang tepat serta pemahaman secara keseluruhan.

2. Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah ilmu yang mengutarakan rahasia, nilai, matlamat, hikmah, prinsip, dan kebijaksanaan disebalik hukum-hukum syariat. Dimana maqashid syariah merupakan suatu disiplin ilmu yang banyak digunakan sebagai penentu untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan manusia. sebagaimana yang berlegar dalam sesuatu hukum.

3. Dampak

Dampak merupakan suatu perubahan dari yang semula terlihat baik akan menjadi buruk atau dari yang buruk menjadi baik. Sehingga hal itu dapat diartikan bahwa dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan suatu akibat tertentu baik positif maupun negatif, benturan yang cukup

hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan tersebut.

Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai suatu aktifitas, aktifitas tersebut bersifat ilmiah, baik kimia, fisik maupun biologi. Dampak dapat bersifat biofisik dapat pula bersifat sosio-ekonomi dan budaya.

4. Pernikahan Sepupu

Pernikahan sepupu merupakan pernikahan yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki ikatan keluarga. Dimana dalam pernikahan sepupu pasangannya adalah sepupu laki-laki dengan sepupu perempuan begitupun sebaliknya sepupu perempuan dengan sepupu laki-laki, hal ini terjadi kepada seseorang yang memiliki kakek-nenek yang sama atau masih dalam lingkup satu keturunan.